



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winata Angriawan bin Mursalin;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. S.Parman, Kelurahan Benteng Selatan,
Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Winata Angriawan bin Mursalin ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 05/ II/ RES.1.6/ 2024/ Reskrim;

Terdakwa Winata Angriawan bin Mursalin ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINATA ANGRIAWAN Bin MURSALIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 352 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali hukumannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WINATA ANGRIAWAN Bin MURSALIN pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi MURSALIN yang saat itu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan sdr. WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor hampir menabrak saksi SUDIRMAN yang sedang menyapu di depan rumahnya;

Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN berkata pada saksi MURSALIN “ nangurai lamu sokoia ? ” (kenapa kamu mau menabrak Saksi ?), lalu saksi MURSALIN menjawab “ nangurai, ngehako ? ” (kenapa, berani kamu ?), selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi MURSALIN terlibat saling dorong, mendengar keributan tersebut terdakwa yang sedang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian langsung menghampiri lalu memukul saksi SUDIRMAN dari arah belakang menggunakan kepalan tangan 1 kali kearah leher sebelah kanan dan 1 kali kearah pipi sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan visum et repertum NO : 116/VER/XII/RSUD/2023 yang dilakukan oleh dr. Sudarmini, dokter pada RSUD K.H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR terhadap saksi korban an. Sdr. SUDIRMAN pada hari minggu 24 Desember 2023, pukul 10.00 WITA, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

Pada pipi kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan badan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat sebuah luka leecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, Panjang 0,4 cm Lebar 0,1 cm;

Pada rongga mulut bagian dalam pipi kanan (mukosa bukal kanan), satu sentimeter dari sudut bibir kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, ukuran Panjang 1 cm dan Lebar 0,2 cm;

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WINATA ANGRIAWAN Bin MURSALIN pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mencari pekerjaan jabatan atau pencarian, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi MURSALIN yang saat itu memboncengkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hampir menabrak saksi SUDIRMAN yang sedang menyapu di depan rumahnya;

Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN berkata pada saksi MURSALIN “ nangurai lamu sokoia ? ” (kenapa kamu mau menabrak Saksi ?), lalu saksi MURSALIN menjawab “ nangurai, ngehako ? ” (kenapa, berani kamu ?), selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi MURSALIN terlibat saling dorong, mendengar keributan tersebut terdakwa yang sedang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian langsung menghampiri lalu memukul saksi SUDIRMAN dari arah belakang menggunakan kepalan tangan 1 kali kearah leher sebelah kanan dan 1 kali kearah pipi sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan visum et repertum NO : 116/VER/XII/RSUD/2023 yang dilakukan oleh dr. Sudarmini, dokter pada RSUD K.H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR terhadap saksi korban an. Sdr. SUDIRMAN pada hari minggu 24 Desember 2023, pukul 10.00 WITA, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

Pada pipi kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan badan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat sebuah luka leecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, Panjang 0,4 cm Lebar 0,1 cm;

Pada rongga mulut bagian dalam pipi kanan (mukosa bukal kanan), satu sentimeter dari sudut bibir kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, ukuran Panjang 1 cm dan Lebar 0,2 cm;

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli an. dr. Sudarmini Binti MARHUMI selaku dokter yang melakukan visum et repertum terhadap sdr. SUDIRMAN menyatakan bahwa dengan luka yang dialaminya Sdr. SUDIRMAN masih dapat mencari mata pencariannya;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDIRMAN bin ABENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi terangkan kronologis kejadian dari awal hingga akhir bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 06.00 wita telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh lel. WINATA terhadap diri Saksi yang terjadi di Jln.S.Parman, Kel. Benteng Selatan,Kec. Benteng, Kab.Kep. Selayar. berawal pada saat itu Saksi menyapu halaman depan rumah Saksi, kemudian Lel.Mutung lewat dari belakang Saksi dengan menaiki sepeda motor, kemudian Saksi ingin ditabrak dari belakang oleh Lel.MUTUNG sehingga Saksi mengatakan kepada Lel.MUTUNG “nangura lamu sokoia ?” artinya kenapa kamu mau menabrak Saksi?”, kemudian lel.MUTUNG langsung menjawab “nangurai, ngehako ?” artinya kenapa berani ?, kemudian Lel.MUTUNG mendorong Saksi menggunakan kedua tangannya dan bersamaan Lel.WINATA memukul Saksi dari arah belakang menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali kearah leher sebelah kanan Saksi dan Lel.WINATA memukul Saksi menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali kearah pipi sebelah kanan, sehingga Saksi terjatuh kebawah dengan posisi duduk dan tangan Saksi menjadi tumpuan pada saat terjatuh, sehingga tangan kiri Saksi tergilir. Kemudian datang anak menantu Saksi Lel.MUH.RIZAL untuk menolong Saksi namun Lel.MUTUNG ingin memukul anak menantu Saksi Lel.MUH.RIZAL, kemudian Lel.MUTUNG bersama Lel.WINATA pergi meninggalkan Saksi kemudian Lel.MUH.RIZAL menolong Saksi;
 - Bahwa luka yang Saksi alami setelah di pukul oleh lel. WINATA yakni luka lebam pada pipi seblah kanannya hingga mengalami rasa sakit pada b
 - agian pipi seblah kanannya, serta mengalami pendarahan pada mulut bagian dalam;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
2. **MURSALIN bin BOLLE alias MUTUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman;
 - Bahwa kronologis kejadian dari awal hingga akhir bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember sekitar jam 06.00 wita telah terjadi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh Iel. WINATA terhadap Iel. SUDIRMAN yang terjadi di Jln.S.Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar berawal Saksi mengantar anak Saksi Lk.WIAJAYA untuk menuju ke pelabuhan Benteng berhubung anak Saksi akan berangkat ke Makassar menggunakan kapal sabuk dan di saat jalan tepat depan Kos-kosan Lk.SUDIRMAN memarkir mobil miliknya yang mengambil separuh jalan sehingga jalan yang disisakan buat pengunjalan untuk lewat sekitar lebih 1 (satu) meter dan pada saat Saksi lewat Lk.SUDIRMAN berdiri di samping mobilnya kemudian Lk.SUDIRMAN mengatakan sebuah kata-kata dengan nada tinggi namun Saksi tidak mendengar jelas sehingga Saksi berhenti dan turun motor lalu mendatangi Lk.SUDIRMAN kemudian Lk.SUDIRMAN mengatakan "Kau itu kalau lewatko selalu begitu" sambil marah-marah kemudian Saksi menjawab "jadi Saksi mau bagaimana na itu jalanan sempit" dan "kau selalu mau mukuasai ini jalanan na bukan nenek moyangmu punya jalanan" kemudian Saksi dengan Lk.SUDIRMAN saling dorong-mendorong sambil cekcok yang Saksi lupa kata-kata Saksi Saksi sedang cekcok atau adu mulut dengan Lk.SUDIRMAN kemudian menantu Lk.SUDIRMAN ingin menghampiri Saksi dengan Lk.SUDIRMAN yang masih saling dorong-mendorong serta anak Saksi Lk.WINATA mendengar suara Saksi sedang bertengkar dengan Lk.SUDIRMAN lalu kemudian keluar dari rumah Saksi dan melihat menantu Lk.SUDIRMAN juga ingin menghampiri Saksi kemudian anak Saksi berlari mengarah Saksi dengan Lk.SUDIRMAN dan memukul Lk.SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi kanan Lk.SUDIRMAN yang membuat Lk.SUDIRMAN terjatuh kemudian anak Saksi Lk.WINATA anak Saksi memajuhi menantu Lk.SUDIRMAN sambil berkata "KAU TODO" sebab menantu Lk.SUDIRMAN maju mendekati Saksi dan anak Saksi Lk.WINATA mengira bahwa menantu dari Lk.SUDIRMAN ingin memukul Saksi;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Iel. WINATA melakukan penganiayaan terhadap Iel. SUDIRMAN dengan cara memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi dan SUDIRMAN;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- 3. **MUH.RISAL bin SAHIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman;
 - Bahwa lel. WINATA melakukan penganiayaan terhadap lel. SUDIRMAN dengan cara bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan isteri Saksi berada duduk – duduk diteras rumah minum teh sambil makan kue dan bapak mertua Saksi lel. SUDIRMAN didepan rumah Saksi dekat selokan sambil menyapu / membersihkan sampah kemudian lel. MUTUNG lewat didepan rumah Saksi berboncengan dengan anaknya yang hampir menabrak bapak mertua Saksi sehingga bapak mertua Saksi menegurnya dengan bahasa selayer “ LASOKO’ A “ arti kau tabrak Saksi kemudian lel. DG. MUTUNG turun dari motornya dan berkata “ Kenapa mauko berkelahi “ terjadi cekcok antara bapak mertua Saksi dengan lel. DG. MUTUNG yang Saksi dengar lel. DG. MUTUNG mengatakan bahwa bukan jalannya nenek moyang disini “ jangan kau parkir mobilmu dijalan “ sehingga lel. DG. MUTUNG memukul bapak mertua Saksi duluan namun lel. SUDIRMAN menangkisnya sehingga tidak mengenai tubuhnya , pada saat cekcok antara lel. DG. MUTUNG dengan lel. SUDIRMAN anak dari lel. MUTUNG yang bernama lel. WINATA berlari dari rumahnya menuju kearah bapak mertua Saksi kemudian lel. MUTUNG menyuruh lel. WINATA menahan lel. SUDIRMAN akan tetapi lel. WINATA tidak memperdulikan perkataan lel. DG. MUTUNG dan langsung memukul bapak mertua Saksi lel. SUDIRMAN dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan dan bapak mertua Saksi lel. SUDIRMAN terjatuh ditanah dan tangan kirinya keseleo kemudian Saksi menolong bapak mertua Saksi dan lel. DG. MUTUNG mengancam Saksi dengan mengatakan maju kearah Saksi sambil berkata “ KAU TODO “ artinya kau juga mau dipukul dan Saksi berkata Saksi tidak tau kenapa Saksi yang mau dipukul Saksi tidak bersalah , setelah itu lel. DG. MUTUNG naik kembali kemotornya untuk mengantar anaknya ke makassar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami lel. SUDIRMAN setelah di pukul oleh lel. WINATA yakni luka lebam pada pipi sebelah kanannya hingga mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;

4. **AHLI dr.SUDARMINI binti MARHUMI**, dibawah sumpah dalam BAP yang pendapatnya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli yang telah mengeluarkan hasil visum et repertum pada tanggal 24 Desember 2023 atas nama korban Sdr.SUDIRMAN;
- Bahwa setelah Ahli melakukan Visum et repertum terhadap Sdr.SUDIRMAN pada tanggal 24 Desember 2023 dengan luka yang dialami, saksi korban Sdr.SUDIRMAN masih dapat mencari mata pencariannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 116/VER/XII/RSUD/2023 yang dilakukan oleh dr. Sudarmini, dokter pada RSUD K.H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR terhadap saksi korban an. Sdr. SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pipi kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan badan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat sebuah luka lececet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, Panjang 0,4 cm Lebar 0,1 cm;
- Pada rongga mulut bagian dalam pipi kanan (mukosa bukal kanan), satu sentimeter dari sudut bibir kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, ukuran Panjang 1 cm dan Lebar 0,2 cm;
- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 Wita yang bertempat di Jln.S.Parman Kelurahan benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten kepulauan Selayar telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada lel.SUDIRMAN yang bermula Terdakwa Baru bangun dari tidur Terdakwa yang pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



saat itu kaka Terdakwa Lk.WIJAYA ingin berangkat ke makassar dan diantar oleh bapak Terdakwa Lel.MURSALIM Als MUTUNG kepelabuhan benteng oleh bapak Terdakwa Lk.MUTUNG menggunakan sepeda motor. Tidak lama itu, Terdakwa mendengar suara motor yang di kendaraai oleh bapak Terdakwa Lk.MUTUNG berhenti dan Terdakwa mendengar suara cekcok dari arah tempat motor bapak Terdakwa berhenti lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan melihat bapak Terdakwa Lk.MUTUNG dengan Lk.SUDIRMAN sudah saling dorong-mendorong dan Terdakwa langsung mendatangi Lk.SUDIRMAN dengan berlari dari arah belakang kemudian Terdakwa langsung memukul Lk.SUDIRMAN menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengarah ke pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Lk. SUDIRMAN terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa maju ke menantu Lk.SUDIRMAN yaitu Lk.RISAL dengan niat ingin memukulnya dengan berkata “KAU TODO” yang artinya “kau juga mau dipukul” namun Lk.RISAL mundur sehingga Terdakwa tidak jadi memukulnya dan bapak Terdakwa langsung naik ke motornya untuk pergi serta Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi MURSALIN yang saat itu memboncengkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hampir menabrak saksi SUDIRMAN yang sedang menyapu di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN berkata pada saksi MURSALIN “ nangurai lamu sokoia ? ” (kenapa kamu mau menabrak Saksi ?), lalu saksi MURSALIN menjawab “ nangurai, ngehako ? ” (kenapa, berani kamu ?), selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi MURSALIN terlibat saling dorong, mendengar keributan tersebut terdakwa yang sedang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian langsung menghampiri lalu memukul saksi SUDIRMAN dari arah belakang menggunakan kepalan tangan 1 kali kearah leher sebelah kanan dan 1 kali kearah pipi sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum et repertum NO : 116/VER/XII/RSUD/2023 yang dilakukan oleh dr. Sudarmini, dokter pada RSUD K.H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUA SELAYAR terhadap saksi korban an. Sdr. SUDIRMAN pada hari minggu 24 Desember 2023, pukul 10.00 WITA, ditemukan hal – hal sebagai berikut :
 - o Pada pipi kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan badan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat sebuah luka leecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, Panjang 0,4 cm Lebar 0,1 cm;
 - o Pada rongga mulut bagian dalam pipi kanan (mukosa bukal kanan), satu sentimeter dari sudut bibir kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, ukuran Panjang 1 cm dan Lebar 0,2 cm;
 - o Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli an. dr. Sudarmini Binti MARHUMI selaku dokter yang melakukan visum et repertum terhadap sdr. SUDIRMAN menyatakan bahwa dengan luka yang dialaminya Sdr. SUDIRMAN masih dapat mencari mata pencariannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu : Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Winata Angriawan bin Mursalin adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak merumuskan secara pasti apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai tindakan melakukan perbuatan yang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan berdasarkan atas sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dilakukan pelaku yang dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi MURSALIN yang saat itu memboncengkan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor hampir menabrak saksi SUDIRMAN yang sedang menyapu di depan rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN berkata pada saksi MURSALIN “ nangurai lamu sokoia ? ” (kenapa kamu mau menabrak Saksi ?), lalu saksi MURSALIN menjawab “ nangurai, ngehako ? ” (kenapa, berani kamu ?), selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi MURSALIN terlibat saling dorong, mendengar keributan tersebut terdakwa yang sedang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian langsung menghampiri lalu memukul saksi SUDIRMAN dari arah belakang menggunakan kepalan tangan 1 kali kearah leher sebelah kanan dan 1 kali kearah pipi sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum NO : 116/VER/XII/RSUD/2023 yang dilakukan oleh dr. Sudarmini, dokter pada RSUD K.H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR terhadap saksi korban an. Sdr. SUDIRMAN pada hari minggu 24 Desember 2023, pukul 10.00 WITA, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

- o Pada pipi kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan badan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat sebuah luka lecec tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, Panjang 0,4 cm Lebar 0,1 cm;
- o Pada rongga mulut bagian dalam pipi kanan (mukosa bukal kanan), satu sentimeter dari sudut bibir kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan, bentuk tidak beraturan, arah mendatar, warna merah, ukuran Panjang 1 cm dan Lebar 0,2 cm;
- o Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli an. dr. Sudarmini Binti MARHUMI selaku dokter yang melakukan visum et repertum terhadap sdr. SUDIRMAN menyatakan bahwa dengan luka yang dialaminya Sdr. SUDIRMAN masih dapat mencari mata pencariannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi SUDIRMAN dari arah belakang menggunakan kepalan tangan 1 kali kearah leher sebelah kanan dan 1 kali kearah pipi sebelah kanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori penganiayaan, sehingga unsur melakukan penganiayaan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) KUHP menjelaskan kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP menjelaskan Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya yaitu 6 (enam) bulan tetapi tidak sependapat dengan pilihan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum karena Pasal 352 ayat (1) KUHP ancaman hukuman pidananya maksimal hanyalah 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam persidangan memilih menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Winata Angriawan bin Mursalin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, As’ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., Hj. ST. Muflihah Rahmah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI ANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Asad Suryo Hatmojo, S.H.

Hj. ST. Muflihah Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, S.H.